



# PERJANJIAN KINERJA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

**Jabatan** : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Malili, 28 Maret 2024

**Plt. Kepala Dinas**



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,93
		Angka harapan lama sekolah	13,01
2	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	4 Objek Cagar Budaya
3	Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	22 Sanggar seni
4.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	71,35

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.257.082.521.270
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.114.361.792.555
3. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.1.294.614.900
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp.71.999.600
5. Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000

Malili, 28 Maret 2024

**Plt. Kepala Dinas**



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tujuan yang ingin dicapai berupa Infrastruktur Pendidikan yang memadai, Akses Internet dan Teknologi, Program beasiswa, bantuan keuangan, dan bantuan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru, Pendidikan Inklusif, Penelitian dan Inovasi Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan terdapat pengadaan baju seragam dan atribut bagi peserta didik baru yang dilaksanakan tiap tahun.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Angka rata-rata lama sekolah	Dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tingkat pendidikan	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	BPS
2	Angka harapan lama sekolah	Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, seperti membangun lebih banyak sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, atau menyediakan transportasi gratis, dapat membuat lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan angka harapan lama sekolah, karena lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.	<p>Formula → <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> : Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math></p> <p><math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math></p> <p><math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math></p> <p>Usia (<math>a = 1, \dots, n</math>)</p> <p><math>FK</math> : Faktor koreksi pesantren</p>	BPS

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Angka rata-rata lama sekolah	8,93	Target rata-rata lama sekolah ditetapkan berdasarkan: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menggunakan data angka rata-rata lama sekolah sebelumnya sebagai dasar menetapkan target, kondisi daerah Kabupaten Luwu Timur, Kebijakan Pendidikan, dan Melibatkan lembaga pendidikan dan masyarakat. Target ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pendidikan.
Angka harapan lama sekolah	13,01	Target harapan lama sekolah ditetapkan berdasarkan : partisipasi pendidikan, tingkat kelulusan dengan konsultasi dengan pihak yang membantu mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur

## **Penjelasan Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya , Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem , membantu masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

### Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = $(\text{Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara} / \text{Total jumlah cagar budaya yang terdata}) \times 100\%$	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.

### Penjelasan Kinerja 3

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah adalah usaha pelestarian dan pengembangan warisan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Meningkatkan fokus pada pengelolaan kesenian daerah adalah untuk pelestarian budaya, pariwisata budaya, pengembangan ekonomi lokal, sarana Pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat dan sebagai identitas budaya yang ada di daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	Aspek dari pengembangan kesenian dan kebudayaan yaitu Pembangunan identitas budaya, pendukung pariwisata, pemeliharaan warisan budaya, pemberdayaan ekonomi daerah, menggali potensi yang berkualitas dan membangun hubungan sosial antar masyarakat	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang Telah Dikembangkan = (Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan/Total kesenian dan kebudayaan daerah yang teridentifikasi) × 100%	DIKBUD

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan	22 Sanggar Seni	Peningkatan pengelolaan kesenian daerah diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga budaya, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Program pendanaan, pelatihan, promosi dan pelestarian harus ditetapkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesenian daerah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## Penjelasan Kinerja 4

### Uraian Sasaran

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik serta masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan terdapat elemen kunci yaitu perencanaan Pendidikan, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan institusi Pendidikan, evaluasi dan penilaian, pemantauan dan pengawasan, pengembangan kualitas guru dan staf serta inovasi dan peningkatan berkelanjutan.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Sakip memberikan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang membantu dalam mengukur kinerja, pemantauan yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan memperkuat akuntabilitas dinas pendidikan terhadap publik	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan = $\sum_{i=1}^n (\text{Bobot } i \times \text{Skor Maksimum } i \text{ Skori}) \times 100\%$  • n adalah jumlah indikator kinerja yang dinilai. • Bobot i adalah bobot relatif dari setiap indikator kinerja.	INSPEKTORAT

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip Dinas Pendidikan	71,35	Target SAKIP nasional bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


**Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Sekretaris**

  
**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Laporan keuangan tepat waktu	100%
3	Kualitas pengelolaan aset	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%
		Presentase hasil monitoring dan evaluasi	

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.257.082.521.270

**Pihak Kedua**  
**Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Sekretaris**

  
**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber data</b>
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $(\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu} / \text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}) \times 100\%$	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan

### **Perjanjian Kinerja 3**

#### Uraian sasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	$(\text{Jumlah aset yang memenuhi standar} / \text{Total jumlah aset}) \times 100\%$	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

## Perjanjian Kinerja 4

### Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

## Perjanjian Kinerja 5

### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur

Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = (Skor Pelayanan OPD/ Jumlah Indikator Pelayanan) × 100%	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

### **Perjanjian Kinerja 6**

#### Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi,

peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

### Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = (Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu/Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan) × 100%	DIKBUD
2	Persentase hasil monitoring dan evaluasi	Persentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = (Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai/ Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi) × 100%	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : DARMAWAN, SE., MM**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


**Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
KEPALA BIDANG,**

  
**DARMAWAN, SE., MM**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase angka partisipasi kasar	92,78%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas
3	Mendekatkan sekolah dengan masyarakat	Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.28.885.781.076

**Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024  
**KEPALA BIDANG,**

  
**DARMAWAN, SE., MM**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan menengah karena kualitas SDM pendidikan di SMP mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SMP}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	92,78%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SMP dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SMP, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

## **Perjanjian Kinerja 3**

### Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AGUS ZAMAN, SP**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama


**Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kepala Bidang**

  
**AGUS ZAMAN, SP**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase angka partisipasi kasar	98,87%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas
3	Mendekatkan sekolah dengan masyarakat	Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :


1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 73.610.856.819

**Pihak Kedua**  
**Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Kepala Bidang**

  
**AGUS ZAMAN, SP**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	98,87%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

## **Perjanjian Kinerja 3**

### Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : F. ORBANUS T, S.Sos**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


**Nama : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

**Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG**

  
**F. ORBANUS T, S.SOS**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Presentase angka partisipasi kasar	60,45%
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas
3	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

- A. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.11.865.154.660
  - 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp.9.072.564.660
  - 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.792.590.000


**Pihak Kedua**  
**Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA BIDANG**

  
**F. ORBANUS T, S.SOS**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	60,45%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

## **Perjanjian Kinerja 3**

### Uraian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Hj. ZULHIDAYAH, S.Si

**Jabatan** : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama** : Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

**Jabatan** : Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua**  
**Plt. Kepala Dinas**

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM



Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Kepala Bidang**

Hj.ZULHIDAYAH, S.Si




**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	5 Kesenian lokal
2	Pendataan dan penetapan cagar budaya	Terlaksananya pendataan dan penetapan cagar budaya	4 Objek cagar budaya

Keterangan Program/Kegiatan/RO/KRO Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program pengembangan kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.1.294.614.900
2. Program pengembangan kesenian tradisional dengan anggaran sebesar Rp.71.999.600
3. Program pembinaan Sejarah dengan anggaran sebesar Rp. 30.020.400
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp. 99.985.000

**Pihak Kedua**  
**Plt. Kepala Dinas**

  
**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Kepala Bidang**

  
**Hj. ZULHIDAYAH, S.Si**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkaya, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian dalam suatu komunitas atau daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja adalah pengembangan program kesenian dan kebudayaan lokal termasuk festival budaya, pameran seni, dan lokakarya keterampilan tradisional.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	Terlaksananya program pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal merupakan indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal". Hal ini menunjukkan adanya tindakan konkret yang diambil untuk memperkuat dan mengembangkan warisan budaya serta kesenian di tingkat lokal.	Terlaksananya Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Lokal = (Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang terlaksana/Total Jumlah program atau kegiatan pembinaan yang direncanakan) x 100%	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal	5 Kesenian lokal	Dengan adanya program atau kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal yang telah berhasil dilaksanakan dapat mendukung pencapaian sasaran dan memberikan dampak angung maupun tidak langsung yang berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan kekayaan budaya lokal.

### **Penjelasan Kinerja 2**

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya pengelolaan cagar budaya daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Langkah untuk mempertahankan warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, menghargai identitas dan keberagaman budaya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem, membantu Masyarakat terlibat dalam kegiatan pariwisata budaya, kerajinan tradisional dan Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan cagar budaya.

#### Indikator kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber data</b>
1	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang berharga sehingga dengan pengelolaan yang baik cagar budaya dapat dipertahankan dan tidak terancam punah akibat kerusakan	Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara = (Jumlah cagar budaya yang terdata dan terpelihara/Total jumlah cagar budaya yang terdata) x 100%	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Jumlah Cagar Budaya yang telah terdata dan terpelihara	8 Cagar Budaya	Dengan meningkatkan pengelolaan cagar budaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, budaya dan lingkungan serta memastikan warisan budaya yang berharga dijaga untuk kepentingan generasi masa depan.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : DAHLIA IBSAL, SE**

**Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Sekretaris**



**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kasubag Perencanaan**



**DAHLIA IBSAL, SE**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
3	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	426 Orang
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2593 Orang/bulan

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 164.500.000
2. Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 84.633.800
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.251.812.275.920
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.290.439.100
5. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 374.237.700

**Pihak Kedua  
Sekretaris**



**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kasubag Perencanaan**



**DAHLIA IBISAL, SE**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemerataan Pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan mutu pembelajaran, pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi orang tua, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan ketersediaan dan akses terhadap kesenian dan kebudayaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dan PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam sasaran ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap Pendidikan berkualitas.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tersedianya fasilitas fisik yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesional dapat memberikan dampak positif bagi daerah.	Tingkat Kelancaran Perencanaan OPD = Realisasi Program Perencanaan/ Rencana Program Perencanaan	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Tingkat kelancaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Visi, misi, tujuan, dan strategi tercapai, Partisipasi masyarakat termasuk orang tua, guru, siswa meningkat, ketersediaan informasi akurat dan relevan, Alokasi anggaran yang efektif, Metode pengajaran, pengelolaan sekolah, dan promosi kebudayaan lokal meningkat.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini menekankan pada efisiensi, keakuratan, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sasaran ini mengutamakan pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber data</b>
1	Laporan keuangan tepat waktu	Administrasi keuangan yang tertib memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara akurat dan lengkap. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Total Jumlah laporan keuangan yang diharapkan}} \times 100\%$	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Laporan keuangan tepat waktu	100%	Target 100% adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan penyusunan laporan keuangan

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : RUSNAH, S.AN**

**Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua  
Sekretaris**



**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian**



**RUSNAH, S.AN**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Tersedianya dokumen pendataan dan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen
3	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket
7	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75 Dokumen
9	Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4132 Laporan
10	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200 Laporan
11	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3250 Laporan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan

14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	89 Unit
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 98.253.500
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 328.797.500
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 273.580.000
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.694.000
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.015.000
6. Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 35.295.150
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 80.004.100
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.220.000
9. Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran sebesar Rp.93.820.000
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 662.742.500
11. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 33.623.000
12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000
13. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar 546.660.000

14. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 116.480.000
15. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 70.450.000
16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.263.200.000

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua**  
**Sekretaris**



**MUHAMMAD SYUKRI, S. Sos**

**Pihak Pertama**  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**



**RUSNAH, S. AN**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian sasaran

Kualitas pengelolaan aset yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan memastikan aset dipelihara dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Aset yang dikelola dengan baik akan mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif oleh pemerintah daerah	(Jumlah aset yang memenuhi standar/Total jumlah aset) x 100%	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	Hal yang diperhatikan untuk memperoleh kualitas pengelolaan aset yang baik yaitu pemeliharaan dan perawatan rutin semua aset, penggunaan aset yang optimal, pengelolaan resiko, perpanjangan umur aset, serta kontinuitas operasional aset

**Perjanjian Kinerja 2**

Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi perangkat daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ini mengacu pada Upaya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi keseluruhan dari SDM dan OPD.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	Presentase kinerja ASN di atas rata-rata dapat dianggap sebagai indikator kinerja organisasi yang baik.	Rata-rata Kinerja ASN = Total Nilai SKP/Jumlah ASN	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran targer kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Presentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata	100%	Kualitas SDM OPD seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik akan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian target kinerja sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, kolaboratif dan inovatif

### **Perjanjian Kinerja 3**

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang memadai serta program kebudayaan yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendibudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, PERDA Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meningkatnya kualitas pelayanan ini terdapat elemen kunci yaitu peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan akses Pendidikan, peningkatan ketersediaan program kebudayaan, peningkatan kualitas layanan administratif dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal.

## Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kualitas pelayanan yang disediakan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan menggunakan indeks ini, organisasi dapat memantau tren dan perubahan dalam kualitas pelayanan dari waktu ke waktu.	Indeks Pelayanan OPD = $(\text{Skor Pelayanan OPD} / \text{Jumlah Indikator Pelayanan}) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Menjadi acuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan, serta merumuskan strategi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

## **Perjanjian Kinerja 4**

### Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah. Dasar hukum untuk mencapai kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh peningkatan metodologi, peningkatan kualitas data, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan penggunaan hasil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

## Indikator Sasaran

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	Dapat mengukur efektivitas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan	Persentase Laporan Monev Tepat Waktu = (Jumlah Laporan Monev yang Disampaikan Tepat Waktu/Total Jumlah Laporan Monev yang Diharapkan) × 100%	DIKBUD
2	Persentase hasil monitoring dan evaluasi	Persentase hasil yang lebih baik dapat dicapai jika program menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadaptasi strategi yang sesuai	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi = (Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Sesuai/ Total Jumlah Kegiatan yang Dimonitor dan Dievaluasi) × 100%	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Laporan mencakup ringkasan pelaksanaan, tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi dan langkah-langkah tindak lanjut.
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100%	Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AHMAD SAIPUL, SE**

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN PENGEMBANGAN  
KARAKTER PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : AGUS ZAMAN, SP**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Kedua  
Kepala Bidang**



**AGUS ZAMAN, SP**

**Pihak Pertama  
Kepala Seksi**



**AHMAD SAIPUL, SE**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang bersertifikat	715 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Dasar	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	657 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	511 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/22 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru
4	Penyediaan perlengkapan siswa peserta didik baru Sekolah Dasar	Tersedianya perlengkapan siswa peserta didik baru sekolah Dasar	5.635 Pasang

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp. 454.973.500
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 6.186.000.000
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 142.792.500
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 319.440.500
5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 32.330.328.529
6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000

**Pihak Kedua  
Kepala Bidang**



**AGUS ZAMAN, SP**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kepala Seksi**



**AHMAD SAIPUL, SE**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Dasar berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan dasar karena kualitas SDM pendidikan di SD mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	98,87 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SD dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, sosialisasi bahaya narkoba atau pelayanan Masyarakat lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi sekolah	94,54%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : NUR ICHWAN, A.Md**

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : AGUS ZAMAN, SP**

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.


**Pihak Kedua  
Kepala Bidang**



**AGUS ZAMAN, SP**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama  
Kepala Seksi**



**NUR ICHWAN, A.Md**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diadakan dan dipelihara	100%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Presentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Kelas Jauh dan Sekolah Satap	13 Kelas Jauh, 4 Satap

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU SD dengan anggaran sebesar Rp. 1.510.775.360
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000
3. Pembangunan Perpustakaan SD dengan anggaran sebesar Rp. 612.085.464
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD dengan anggaran sebesar Rp. 2.104.200.000
5. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
6. Rehabilitasi sedang berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000
7. Pengadaan Mebel SD dengan anggaran sebesar Rp. 734.400.000
8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD dengan anggaran sebesar Rp.2.600.000.000
9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD dengan anggaran sebesar Rp.1.224.000.000
10. Pembangunan Laboratorium SD dengan anggaran sebesar Rp.2.071.621.656
11. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD dengan anggaran sebesar Rp.1.183.350.000
12. Penambahan Ruang Kelas Baru SD dengan anggaran sebesar Rp.18.979.789.310
13. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 2.497.100.000

14. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 226.800.000
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.305.800.000
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000


**Pihak Kedua**  
**Kepala Bidang**



**AGUS ZAMAN, SP**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Kepala Seksi**



**NUR ICHWAN, A.MD**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SD, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	22 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si**

**Jabatan : KEPALA SEKSI KURIKULUM PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN  
KARAKTER PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : F. ORBANUS T, S.Sos**


**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG**



**F. ORBANUS T, S.SOS**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK PAUD dan PNF	Jumlah Guru yang bersertifikasi	104 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK PAUD dan PNF	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	11 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	25 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas PAUD dan PNF	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 15 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 156.689.150
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 358.332.500
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000
5. Terlaksananya Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 4.418.849.690

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG**



**F. ORBANUS T, S.SOS**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**AMIN SRI MUHAMMAD, S.Pd, M.Si**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal karena kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	60,45%	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di PAUD dan PNF dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk siswa yang membutuhkan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja adalah Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan aksesibilitas, penggunaan teknologi Pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, peningkatan manajemen dan administrasi, kolaborasi dan kemitraan.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik lembaga pendidikan kesetaraan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas.	Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan aksesibilitas Pendidikan	DIKBUD

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendidikan Kesetaraan	100%	Dengan mengimplementasikan sasaran ini, diharapkan Lembaga Pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi siswa dewasa yang membutuhkan.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : FITRIANI M, S.AN**

**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : F. ORBANUS T, S.Sos**


**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG**



**F. ORBANUS T, S.SOS**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**FITRIANI M, S.AN**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dan PNF yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 1.203.146.080
2. Pengadaan Mebel PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 89.610.000
3. Pengadaan Perlengkapan PAUD dengan anggaran sebesar Rp.309.556.000
4. Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 566.998.000
5. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU dengan anggaran sebesar Rp. 516.274.128
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD dengan anggaran sebesar Rp.930.709.112
7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 212.400.000
8. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.782.590.000

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG**



**F. ORBANUS T, S.SOS**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**FITRIANI M, S.A**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di PAUD dan PNF, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Rasio ruang kelas belajar murid	15 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : MUHAMMAD NUR AMRI, S.Pd**  
**Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**


selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : DARMAWAN, SE., MM**  
**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua**  
**KEPALA BIDANG,**

  
**DARMAWAN, SE., MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**  
**Kepala Seksi**

  
**MUHAMMAD NUR AMRI, S.PD**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan dipelihara	90%
2	Pemenuhan ruang kelas yang berstandar	Persentase Ruang Kelas yang berstandar	100%
3	Peningkatan Kapasitas Kelas jauh dan Sekolah 1 Atap	Meningkatnya Kapasitas Sekolah Satap	4 Sekolah Satu Atap


Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 550.152.000
2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000
3. Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 2.332.504.080
4. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 1.362.991.000
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 741.287.000
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000
8. Pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 465.300.000
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 100.200.000
10. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 138.560.000
11. Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.622.500.000

12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG,**




**DARMAWAN, SE., MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**MUHAMMAD NUR AMRI, S.PD**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan fasilitas fisik, penyediaan perlengkapan dan peralatan, pengembangan teknologi Pendidikan, perawatan dan pemeliharaan berkala, penyediaan ruang dan sarana ekstrakurikuler yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa secara holistik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rasio ruang kelas belajar murid	Rasio ruang kelas belajar murid seringkali berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas tambahan di SMP, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga. Jika rasio ini terlalu tinggi, kemungkinan besar fasilitas tambahan tersebut juga akan terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa di luar kelas.	Rasio Ruang Kelas Belajar Murid = Jumlah murid/Jumlah ruang kelas belajar yang tersedia	DIKBUD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio ruang kelas belajar murid	27 Siswa/Kelas	Semakin rendah rasio ini maka akan semakin sedikit jumlah murid yang harus dibagi dalam satu ruang kelas, yang sering dianggap lebih ideal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif.

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : USWATUN HASANAH, S.Pd**

**Jabatan : KEPALA SEKSI GTK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**Nama : DARMAWAN, SE., MM**


**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG,**



**DARMAWAN, SE., MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**USWATUN HASANAH, S.Pd**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kompetensi GTK Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang bersertifikasi	378 Orang
2	Meningkatkan kesejahteraan GTK Sekolah Menengah Pertama	Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi	203 Guru Non Sertifikasi
		Tersedianya BOSDA untuk GTK Non PNS	289 GTK diupah BOSDA
3	Terpenuhinya Rasio Guru dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Rasio Guru/ Murid	1 Guru/ 27 Murid
		Rasio Pengawas/ Guru	1 Pengawas/ 60 Guru

Keterangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP dengan anggaran sebesar Rp. 391.781.000
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp. 3.033.000.000
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp. 171.455.850
4. Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 317.878.675
5. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp. 945.000.000
6. Pengelolaan dana BOS SMP dengan anggaran sebesar Rp. 15.803.171.471
7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000

**Pihak Kedua**

**KEPALA BIDANG,**



**DARMAWAN, SE., MM**

Malili, 28 Maret 2024

**Pihak Pertama**

**Kepala Seksi**



**USWATUN HASANAH, S.Pd**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Perjanjian Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas bagian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berupa peningkatan kualifikasi guru, pengembangan keterampilan pedagogis, pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan kualitas staf administratif, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, penggunaan sumber daya manusia yang optimal, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Dasar hukum Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Presentase angka partisipasi kasar	Indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan menengah karena kualitas SDM pendidikan di SMP mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan.	$APK = \left( \frac{\text{Jumlah siswa yang terdaftar di SMP}}{\text{Jumlah populasi dalam kelompok usia yang sesuai}} \right) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi kasar	92,78 %	Peningkatan kualitas SDM pendidikan di SMP dapat meningkatkan kualitas pengajaran, manajemen sekolah, dan layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong partisipasi siswa yang lebih besar, karena lingkungan pembelajaran yang lebih baik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk hadir dan belajar.

## **Perjanjian Kinerja 2**

### Uraian Sasaran

Mendekatkan sekolah dengan Masyarakat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berupa meningkatkan keterlibatan orang tua, memperluas jaringan kerja sama dan mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, penanaman pohon, atau pelayanan Masyarakat lainnya.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Presentase angka partisipasi sekolah	Melalui meningkatnya partisipasi sekolah, dapat terjadi penguatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat lokal. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, hal ini menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih baik antara kedua belah pihak.	Presentase Angka Partisipasi Sekolah = $(\text{Jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan sekolah} / \text{Total populasi individu yang berpotensi terlibat}) \times 100\%$	DIKBUD

## Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Presentase angka partisipasi sekolah	84,73%	Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah dan seberapa dekat hubungan sekolah dengan masyarakatnya.

